

# UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PERSOALAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTARA PULAU MARORE DAN PHILIPINA SELATAN

Oleh:  
Randy Makahingide<sup>1</sup>

## ABSTRAK

Indonesia hingga kini masih memiliki banyak persoalan terkait dengan wilayah perbatasan. Salah satunya adalah persoalan perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, yang terletak di antara Pulau Marore dengan Filipina Selatan. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai problematika yang ada di wilayah tersebut serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk mengatasinya. Temuan penelitian menggambarkan beberapa masalah yang sering terjadi di perbatasan antara kedua negara khususnya di antara pulau Marore dengan Filipina Selatan yaitu terkait dengan pelintas batas tanpa dokumen/imigran gelap, pencurian ikan (*illegal fishing*), dan penyeludupan barang-barang tanpa melalui beacukai. Dan untuk mengatasi hal tersebut kedua negara telah membuat beberapa perjanjian serta kerjasama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri untuk mengatasi persoalan di wilayah perbatasan tersebut diantaranya: membuat berbagai kebijakan terkait pengelolaan wilayah perbatasan. Selain itu juga pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya lain seperti melakukan penguatan yuridiksi wilayah, memperkuat peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan, memaksimalkan peran kementerian dan lembaga terkait, memperkuat peran TNI, serta memperkuat peran pemerintah daerah.

**Kata Kunci : Wilayah Perbatasan**

## ABSTRACT

*Indonesia until now still has many problems related to border areas. One of them is the border issue between Indonesia and the Philippines, which is located between Marore Island and the Southern Philippines. This research tries to identify and describe the various problems that exist in the region and how the efforts are being made by the two countries to overcome them. The research findings illustrate some of the problems that often occur at the border between the two countries, especially between the islands of Marore and the Southern Philippines, which are related to border crossers without documents / illegal immigrants, illegal fishing, and smuggling of goods without going through customs. And to overcome this, the two countries have made several agreements and cooperation. Efforts made by the Indonesian government itself to overcome problems in the border area include: making various policies related to the management of border areas. In addition, the Indonesian government has also made several other efforts, such as strengthening regional jurisdiction, strengthening the role of the National Border Management Agency, maximizing the role of related ministries and institutions, strengthening the role of the TNI, and strengthening the role of local governments.*

**Keywords: Border Area**

## PENDAHULUAN

Masalah perbatasan merupakan bagian penting bagi suatu ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan batas wilayah. Secara umum daerah perbatasan dipahami berkaitan dengan batas-batas yang memisahkan negara bangsa, hal ini berkaitan dengan sebuah negara atau *state's border* muncul bersamaan dengan lahirnya suatu negara.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Di Indonesia kawasan perbatasan dikelompokkan menjadi kawasan perbatasan laut dan darat. Dari sepuluh kawasan perbatasan di Indonesia, terdapat empat Pos Lintas Batas (PLB) dengan klasifikasi Internasional dan enam kawasan perbatasan lainnya berada pada klasifikasi tradisional. Kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya, suatu negara yang memiliki wilayah atau kawasan luas sering menghadapi berbagai macam ancaman masalah. Salah satunya yang mencangkup berbagai suku bangsa, ras, dan agama, faktor geografis, dan juga perbatasan yang menjadi permasalahannya. Setiap negara memiliki batas-batas sejauh mana sebuah negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat terhadap wilayah teritorialnya.

Penetapan perbatasan tersebut jika dilakukan secara benar dan jelas maka dapat mengurangi peluang untuk terjadinya konflik, juga dapat menjamin pelaksanaan hukum yang berlaku di daerah perbatasan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa masalah perbatasan merupakan suatu ancaman bagi perdamaian dan keamanan baik itu dalam lingkup dalam negeri maupun keamanan internasional.

Negara kita yang terdiri dari daratan, lautan memiliki garis pantai sekitar 81.900 Km, dan memiliki kawasan perbatasan wilayah darat (kontinen) dan laut (maritim). Pulau kecil yang tersebar diseluruh perairan nusantara diperkirakan sekitar 17.508 pulau. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, kemudian perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, antara lain Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, India, Timor Leste, Australia, Thailand, Palau. Kawasan perbatasan laut tersebut mencangkup 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi, sebagian dari pulau-pulau tersebut dihuni oleh masyarakat. Indonesia memiliki 92 Pulau Kecil Terluar, dimana 12 diantaranya memerlukan perhatian khusus karena merupakan pulau-pulau yang rawan, ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan. 12 Pulau Kecil terluar dimaksud meliputi Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Batek, serta Pulau Dana.

Penanganan terhadap kawasan perbatasan saat ini belum mendapatkan perhatian yang serius, karena kebanyakan kawasan perbatasan merupakan daerah yang tertinggal, jauhnya lokasi dari pemerintah pusat dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat yang lebih mengarah atau mengutamakan pada pembangunan kawasan padat penduduk dengan akses yang lebih mudah dan cepat, sehinggah prasarana di kawasan perbatasan sangat terbatas.

Penetapan batas wilayah Indonesia dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia belum sepenuhnya tuntas, dari sekian banyak kawasan atau wilayah yang memiliki perbatasan, baru wilayah perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini yang sudah terselesaikan, dan dapat disimpulkan bahwa, perbatasan Indonesia yang sangat luas dan banyak ini masih menyimpan berbagai macam persoalan lintas batas yang bisa saja muncul dikemudian hari. Mengingat faktor-faktor permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, garis perbatasan tidak dapat ditetapkan melalui klaim atau pengakuan unilateral suatu negara, melainkan melalui perjanjian-perjanjian yang terjadi antar negara-negara yang berbatasan langsung.

Suatu daerah yang berbatasan dengan negara lain berhubungan langsung dengan keimigrasian, yang termasuk didalamnya ialah tentang pengawasan daerah kedaulatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 1 angka 1 tentang Keimigrasian yaitu keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kabupaten kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan Ibu kota Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, (Filipina) serta berada dibibir samudera pasifik. Wilayah kabupaten ini memiliki 3 klaster, yaitu klaster Tatoareng, Klaster Sangihe dan klaster perbatasan, yang memiliki batas perairan internasional dengan provinsi Davao del Sur (Filipina). Kecamatan Kepulauan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi

Utara. Kecamatan tersebut terletak di ujung utara Indonesia yang berhadapan langsung dengan Pulau Balut dan Pulau Sarangani (Republik Filipina). Kecamatan ini memiliki tiga pulau perbatasan berpenghuni, yaitu Marore (2,6 km<sup>2</sup> dengan 692 penduduk), Kawio (1,54 km<sup>2</sup> dengan 564 penduduk), dan Matutuang (0,31 km<sup>2</sup> dengan 492 penduduk). Hubungan lintas batas antara Indonesia dan Philipina (kabupaten Kepulauan Sangihe) dengan penduduk Filipin Selatan, sudah berlangsung semenjak puluhan tahun lampau.

Daerah perbatasan pada dasarnya didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara, dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan disetiap tempat keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional dan atau pos lintas batas internasional. Pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara yang merupakan pos lintas batas tradisional adalah marore. Hubungan lintas batas ini lebih merupakan hubungan tradisional. Dari sudut pandang masyarakat antara dua wilayah ini, hubungan ini merupakan hubungan antar suku dan kerabat yang secara geographis dipisahkan oleh batas negara. Tahun 1956 pemerintah Indonesia dan Philipina mengadakan pertemuan yang membahas masalah "pelintas batas". Tercapai kesepakatan yang ditanda-tangani pada tanggal 4 Juli 1956. Kesepakatan ini diratifikasi oleh kedua negara. Pemerintah Filipina menjadikannya sebagai *Senate Resolution* nomor 94, 1957 (*Resolution Expressing the Concurrence To and Approval of The Senate of The Philippines of The Agreement Between the Republic of The Philippines and The Republic of Indonesia on Immigration Signed at Jakarta on July 4, 1956*).

Pemerintah Indonesia meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Undang-Undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina, lembaran Negara RI Nomor 1489. Selanjutnya melalui Persetujuan Perdagangan Daerah Perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina tanggal 8 Agustus 1974, BCA direvisi menjadi: Kelompok pulau-pulau Nanusa yang mencakup pulau-pulau Miangas, Garat, Karatung, Marampit, Mangupung, Kakorotan, dan Malo. Kelompok pulau-pulau Kawio yang mencakup pulau-pulau Marore, Kemboleng, Kawaluso, Mamanuk, Matutuang, Dumarehe. Kelompok pulau-pulau Bukide mencakup pulau-pulau Bukide, Liang, Salehe, Meliang, Mekurang, Balontok, dan Lipang.

Tahun 1975, Indonesia dan Phillipina membuat kesepakatan yang dinamakan *Border Crossing Agreement* yang isinya mengatur 3 hal : *Visit of Relatives, Religious worship, Pleasure*. Disatu sisi, kawasan perbatasan Indonesia merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya laut. Kabupaten kepulauan Sangihe disebut "Daerah Perbatasan" dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus dari dua Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina yakni *Border Crossing Agreement* (BCA) unit Marore dan miangas. *Border cross Agreement* (BCA) antara Indonesia dan Filipina terbentuk tahun 1956. Pulau-pulau yang termasuk ke dalam *Border cross Agreement* yaitu Marore, Kawio, Kawaluso, Tinakareng, dan Bukide. Latar belakang dibentuknya *Border Crossing Agreement* adalah warga Indonesia khususnya Sangihe Talaud yang masuk wilayah filipina cukup banyak.

Upaya untuk memperbaiki perjanjian terus dilakukan karena masyarakat masih merasa adanya pembatasan gerak langkah mereka, tetapi dari sekian banyak perjanjian/kesepakatan yang telah disetujui dan ditandatangani bersama antara warga negara Indonesia yang ada di perbatasan yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe (Pulau Marore) dengan negara tetangga Filipina masih ditemukan permasalahan-permasalahan serta konflik yang berkaitan dengan peraturan lintas batas antara kedua negara ini dan isu-isu potensi politik, ekonomi bahkan yang terkait isu kejahatan transnasional seperti pada tahun 2012 terjadi *illegal fishing* dengan masuknya kapal-kapal Filipina pada perairan marore, sampai sekarang masih terdapat 20an kapal yang masih ditahan oleh pihak marore dan pada bulan Agustus 2019 juga terdapat tiga kapal asing asal Filipina yang melalukan penangkapan ikan secara illegal, sehingga tercatat pada tahun 2019 sebanyak enam kapal ikan asal Filipina yang memasuki perairan Indonesia. Terdapat juga banyak masyarakat marore yang melakukan kunjungan ke Filipina dengan melakukan aktifitas perdagangan dengan jalur ilegal tanpa melewati pos lintas bantas, masyarakat Filipina juga banyak berdiam tinggal di Indonesia tanpa izin dari imigrasi begitu juga sebaliknya dari

masyarakat Indonesia yang berada tinggal di Filipina (*illegal in trnas*). Karena mereka menganggap perjalanan dari antara dua negara ini sudah berlangsung sejak lama dan sebagai adat istiadat. Pelintas batas dari Filipina juga melakukan penyelupuan senjata api, minuman keras, serta obat-obat terlarang (narkoba) yang berhasil masuk melalui Pulau Marore tanda terdeteksi oleh pos keamanan lintas batas. Pada tahun 2018 puluhan orang dari Filipina (Sarangani) yang lewat melalui jalur Marore yang diduga ISIS berasal dari Marawi, setiap hari terdapat dua sampai tiga orang yang masuk secara legal.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perbatasan Negara

Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut pendapat ahli geografi politik, pengertian perbatasan dibedakan menjadi dua yaitu, *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini mempunyai makna yang berbeda, perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Oleh karena itu, *forntier* dapat juga disebut *foreland*, *bonderland*, ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat dan membatasi suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara.

Menurut (Weigert, 1957:24) dalam bukunya berjudul *Principles of Political Geography* menjelaskan bahwa *boundaries* dapat dibedakan menjadi *boundaries zone* dan *boundaries line*. *Boundaries line* adalah garis yang mendemarkasikan batas terluar, sedangkan *boundaries zone* mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan *fontier*. *Boundsries zone* diwujudkan dalam bentuk kenampakan ruang yang terletak antara dua wilayah. Ruang tersebut menjadi pemisah kedua wilayah negara dan merupakan wilayah bebas. Selanjutnya untuk melengkapi pendapat Weiger, Kristof dalam tulisannya yang berjudul *The Name of Frotiers and Boundarie membedakan boundaries dan frotier* sebagai berikut:

1. *Frontier* mempunyai orientasi keluar, sedangkan *boundaries* lebih berorientasi ke dalam. *Frontier* merupakan sebuah manifestasi dari kekuatan sentrifugal, sedangkan *boundaries* merupakan manifestasi dari kekuatan sentripetal. Perbedaan ini bersumber pada perbedaan orientasi antara *frontier* dan *boundaries*.
2. *Frontier* merupakan suatu faktor integrasi antara negara-negara tersebut di satu pihak, sedangkan *boundaries* merupakan suatu faktor pemisah.

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011: 30), *Boundaries* berupa suatu zone transisi antara suasana kehidupan yang berlainan serta juga mencerminkan keuatan-kekuatan yang saling berlawanan dari negara yang saling berbatasan. Sedangkan *frontier* masih memungkinkan terjadinya saling interpenetrasi pengaruh antara dua negara yang berbatasan/bertetangga.

Sedangkan menurut D. Whittersley (1982:45) menyimpulkan bahwa *boundary* adalah batasan wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sementara *frontarier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara.

Dari seluruh pendapat para ahli geopolitik maka perbatasan wilayah negara adalah wilayah geografis yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, yang mana penduduk bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosio-ekonomi dan sosio-budaya setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.

### B. Penetapan Batas Negara

Menurut (Sumardiman, 1992: 32) secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan, yaitu:

1. Ketentuan Tak Tertulis

Ketentuan seperti ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan, oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Tempat permukiman penduduk, golongan ras, perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Kondisi alam wilayah membatasi manusia dalam menentukan permukimannya. Melalui proses kebiasaan yang berlangsung lama, perbatasan sedemikian dapat tumbuh menjadi perbatasan tradisional. Perbatasan tradisional ini yang kemudian dipertegas dalam suatu perjanjian antara negara yang berbatasan. Namun, penetapan batas antar negara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataannya lebih banyak mengalami kesulitan, karena menyangkut juga faktor historis dan kultural, yang secara politis lebih rumit dari pada faktor teknis.

## 2. Ketentuan Tertulis

Dokumen-dokumen tertulis, baik itu berupa peta-peta maupun naskah perjanjian-perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan penetapan batas antarnegara. Dokumen resmi tentang perbatasan biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan otentifikasinya, dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya.

### C. Kawasan Perbatasan

Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 1 ayat 6 mendefinisikan kawasan perbatasan sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Kawasan perbatasan Negara meliputi kawasan perbatasan daratan dan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar.

### D. Kawasan Perbatasan Laut

Kawasan perbatasan laut Indonesia meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT), dan Batas Zona Perikanan Khusus (*Special Fisheries Zone/SFZ*). Ketiga garis batas laut pertama ditentukan lebarnya oleh keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan yang diperlukan untuk penentuan titik dasar/garis pangkal kepulauan. Oleh karena itu, keberadaan pulau-pulau terluar, yang jumlahnya paling sedikit 92 pulau yang tersebar di 17 Provinsi mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Papua, sangat strategis. Pulau-pulau kecil terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu dengan India (3 pulau), Malaysia (22 pulau), Singapura (5 pulau), Malaysia dan Vietnam (1 pulau), India dan Thailand (1 pulau), Filipina (11 pulau), Vietnam (2 pulau), Australia (24 pulau), Palau (8 pulau), dan Timor Leste (6 pulau), sementara 9 pulau lainnya berbatasan langsung dengan laut lepas.

Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Beberapa pulau di Kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang indah. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian, tidak seluruh pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Dari keseluruhan pulau-pulau terluar yang ada, hanya 33 pulau yang dihuni oleh manusia. Pulau-pulau yang tidak dapat dihuni pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk didarati oleh kapal.

Secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang hampir serupa satu sama lain. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang memadai. Karena jauhnya keterjangkauan dari pulau utama, pulau-pulau kecil terluar ini berpotensi bagi sarang perompak dan berbagai kegiatan ilegal. Disamping itu, sebagai kawasan perbatasan, sebagian besar pulau kecil terluar belum memiliki garis batas laut yang jelas dengan negara lain serta rawan terhadap ancaman sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Diindikasikan pula, terjadi penurunan

kualitas lingkungan dan sumber daya alam akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali seperti penambangan pasir maupun degradasi lingkungan secara alamiah (abrasi) serta belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan terancamnya keberadaan dan fungsi pulau-pulau kecil terluar.

Tidak berkembangnya pulau-pulau terluar di perbatasan Indonesia, dapat menyebabkan lunturnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme masyarakat setempat, terancamnya kedaulatan negara karena hilangnya garis batas negara akibat abrasi atau pengerukan pasir laut, terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal, pencurian ikan oleh nelayan asing, adanya imigran gelap dan pelarian dari negara tetangga, hingga ancaman okupasi oleh negara asing.

Dari keseluruhan pulau-pulau kecil terluar yang ada, terdapat 13 pulau terluar yang diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah, karena memiliki arti strategis bagi pembangunan baik di bidang ekonomi, konservasi maupun pertahanan dan keamanan. Pulau-pulau tersebut tersebar di delapan provinsi, yaitu NAD, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Papua, NTT, dan Maluku Tenggara.

#### **E. Border Crossing Agreement**

*Border Crossing Agreement* merupakan suatu pengaturan pergerakan lintas batas manusia antar negara yang dibuat berdasarkan kesepakatan atau perjanjian yang dibentuk antara Indonesia dan Filipina. Pada tahun 1956 terbentuk *Border crossing Agreement* (BCA) antara Indonesia dan Filipina, dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina, yaitu pulau Marore. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadikan wilayah perbatasan lebih tertib dan aman. Namun dalam pelaksanaannya, banyak warga yang tidak memahami perjanjian tersebut sehingga kegiatan lintas batas ilegal tetap dilakukan. Kenyataannya, aktivitas lintas batas antara penduduk dua negara ini, sudah jauh bergeser dari kesepakatan yang tertuang dalam BCA. Hasil penelitian membuktikan asumsi yang diajukan bahwa hubungan lintas Batas sudah “keluar” dari isi *Border Crossing Agreement* antara Indonesia- Filipina

#### **F. Border Trader Agreement**

*Border Trader Agreement* merupakan suatu pengaturan pergerakan barang yang bersifat lintas batas antar Negara yang disepakati bersama antara Indonesia dan Filipina pada tanggal 8 Agustus 1974. Perjanjian ini mengacu pada *Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation* dan telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1975. Perjanjian ini menyepakati wilayah cakupan BTA yaitu untuk Indonesia adalah Kepulauan Nanusa, Kawio dan Bukide sedangkan di wilayah Filipina mencakup Kelompok Kepulauan Balut. Adapun pelabuhan untuk masuk dan keluar barang ditetapkan di Mabila (Pulau Balut) dan Marore (Kepulauan Kawio dan Bukide). BTA mengatur beberapa hal prinsip diantaranya pengertian perdagangan lintas batas, pelaku lintas batas serta jenis dan nilai barang/produk. Perdagangan lintas batas ini sendiri dapat berupa perdagangan lintas batas darat, yaitu perdagangan yang dilakukan melalui daratan antar kawasan perbatasan darat kedua negara dan perdagangan lintas batas laut, yang diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan melalui kawasan perbatasan laut dari kedua negara.

#### **G. Maritime Security**

Menurut (Bueger, 2015:34), *maritime security* merupakan sebuah keadaan tidak adanya ancaman-ancaman maritim seperti sengketa antar-negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan manusia dan narkoba, penyelundupan senjata, penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), masalah lingkungan, kecelakaan maritim hingga wabah penyakit.

Menurut (Till, 2004), mendefinisikan *maritime security* sebagai “good” atau “*stable order at sea*”, dimana laut dalam kondisi yang baik atau keadaan dimana pengaturan laut berjalan dengan baik. Laut sebagai sumber daya yang menjadi jalur perdagangan, pertukaran informasi, dan sebagai saran politik, memiliki resiko maupun ancaman yang dapat terjadi di dalam proses pengaturannya, sehingga berpotensi mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan umat manusia yang ada di dalamnya, bahkan negara. Ada lima perspektif alternatif dalam *maritime*

*security*, yakni *security of the sea itself, ocean governance, maritime border protection, military activities at sea* dan *security regulation of the maritime transportation system*.

Perspektif *Maritime Border Protection* menekankan pada pentingnya kedaulatan negara sebagai salah satu bentuk keamanan nasional yang perlu diperhatikan oleh negara kepulauan, seperti Indonesia. Penegakan hukum dan hak kedaulatan diatur dengan melihat perspektif ini.

Perspektif *security of the sea it self* melihat bahwa keamanan maritim adalah keamanan lingkungan maritim itu sendiri. Artinya, laut yang 'sehat' merupakan langkah utama yang dapat digunakan dalam perspektif ini, sehingga memudahkan pula untuk melihat perspektif lainnya.

Perspektif *Ocean Governance* memiliki kedekatan erat dengan perspektif sebelumnya, hanya saja perspektif ini digambarkan sebagai sebuah implementasi dari peraturan-peraturan dan praktik-praktik untuk mengatur penggunaan laut sekaligus penggunanya. Dalam mewujudkan kemandirian maritim, perspektif *Military Activities at Sea* menempatkan peran militer sebagai aspek penting dalam menjaga keamanan laut.

Perspektif *Security Regulation of The Maritime Transportation System*, dimana *International Maritime Organization* (IMO) salah satu hasilnya. Suatu regulasi dalam bentuk organisasi diperlukan untuk mengatur kemandirian maritim.

Selain itu menurut (Till, 2004) mengatakan bahwa, istilah operasi keamanan maritim adalah suatu frasa baru. Istilah ini menjadi sesuatu yang *fashionable* akhir-akhir ini karena adanya pandangan bahwa aspirasi terhadap maritim kini tidak hanya yang bersifat tradisional seperti keinginan untuk melakukan pengendalian (*sea control*) dan pengiriman ekspedisi operasi militer jangka pendek (*expeditionary operations*). Diluar dua aspirasi ini, terdapat juga keinginan untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai pemeliharaan tatanan di perairan laut (*maintaining good order at sea*) karena laut kini tidak hanya sebagai wilayah untuk mengamankan wilayah daratan tetapi juga sebagai sumber daya alam, medium transportasi dan sebagai suatu aspek yang penting dari lingkungan hidup.

Perspektif militer melihat *maritime security focus* pada *national security* dalam upaya melindungi integritas teritorial dari serangan musuh atau negara lain dengan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai kepentingan negara tersebut di luar wilayah kedaulatannya. Sedangkan kalangan *defence* melihat *maritime security* yang mencakup permasalahan perbatasan yang lebih luas dan khusus terhadap ancaman yang muncul. Sebagai contoh *The US Naval Operation Concept* mengacu pada tujuan operasi keamanan maritim termasuk meyakinkan kebebasan navigasi, jalur komersil dan perlindungan pada sumber daya kelautan dari ancaman terorisme, perdagangan obat terlarang, perompakan, dan bentuk-bentuk kejahatan pelanggaran *transnational crime* yang berasal dari laut. Dalam pemikiran kemaritiman, pembahasan tidak hanya mengenai konsep pertahanan pertahanan maritim yang berskala militer akan tetapi juga termasuk pada permasalahan pertahanan terhadap ancaman non-militer, antara lain penyelundupan kayu, imigran gelap, pencurian sumber daya kelautan, dan berbagai jenis pelanggaran lainnya.

Kejahatan laut di Asia Tenggara saat ini tidak hanya masalah pertahanan dalam dimensi militer, akan tetapi mengarah pada dimensi lain, seperti *illegal fishing, smuggling of goods and people, fraud, dan piracy*. *Illegal fishing* di perairan Indonesia merupakan isu yang menjadi perhatian keamanan nasional dan menjadi permasalahan antara pelaku aktifitas *illegal fishing* yang didominasi oleh kapal berbendera asing dengan instansi pemerintah Indonesia yang berakibat pada permasalahan hubungan dengan negara lain. Lingkungan maritim merupakan sebuah media yang atraktif dalam aktivitas jalur komersial dan transportasi melalui perairan, di sisi lain timbul *transnational crimes*, hal ini terlihat dari besarnya jumlah peredaran barang ilegal (obat-obatan terlarang maupun senjata ilegal), dan besarnya jumlah orang yang melintas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2013). Adapun fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina yang terletak di antara pulau Marore dan Filipina Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*Interview*), dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, dengan tahapan melakukan reduksi data (*data reduction*), kemudian

melakukan penyajian data (*data display*), dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan**

#### **1. Kebijakan Umum Pemerintah Indonesia dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan**

Kondisi perbatasan di Indonesia yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik antara kawasan perbatasan kontinen dan laut, maupun antar perbatasan di wilayah daratnya sendiri, sehingga masing-masing memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Namun demikian diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh kawasan perbatasan. Secara umum dalam pengembangan kawasan perbatasan diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (*holistic*), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional.

Adapun kebijakan umum upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam pengembangan kawasan perbatasan baik darat dan laut antarnegara, yakni :

1. Penyelarasan kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pembangunan sektoral dan daerah, yang diarahkan bagi pengembangan kawasan pertumbuhan, dan pengembangan wilayah terpadu kawasan perbatasan.
2. Pembentukan lembaga pengembangan kawasan perbatasan nasional yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di tingkat pusat.
3. Keberpihakan dan perhatian yang lebih besar kepada sektor-sektor di pusat terhadap kawasan perbatasan.
4. Pemberian dukungan dan fasilitasi pengembangan kawasan perbatasan oleh instansi pusat dan pihak investor dalam maupun luar negeri. Sedangkan strategi umum pengembangan kawasan perbatasan tersebut adalah:
  - a. Penetapan garis batas antar negara.
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya.
  - c. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar.
  - d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapatkan respons dari negara tetangga.
  - e. Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumberdaya manusia.
  - f. Peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah.
  - g. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dan kelautan.
  - h. Peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terluar.
  - i. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan.
  - j. Peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

#### **2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Maritim**

Adapun kebijakan pengembangan kawasan perbatasan maritim pemerintah Indonesia, termasuk di 92 pulau terluar, dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan ekonomi melalui upaya mengembangkan kawasan strategis perbatasan laut secara selektif sebagai pusat pertumbuhan, menciptakan iklim investasi yang kondusif di pulau-pulau terluar yang potensial, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dan telekomunikasi, meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga.
2. Meningkatkan pertahanan dan keamanan melalui upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas personil TNI-AL dan polisi laut, meningkatkan sarana dan prasarana sistem pertahanan dan keamanan laut, meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara tetangga, menyelesaikan sengketa dan penegasan batas negara, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di laut dan pulau-pulau terluar perbatasan (penyelundupan, pencurian ikan, penambangan pasir laut ilegal, serta kejahatan di perbatasan laut lainnya).
3. Meningkatkan pengembangan di bidang sumberdaya manusia melalui upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM, memberdayakan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan akses informasi masyarakat perbatasan, meningkatkan transportasi perintis ke kawasan-kawasan perbatasan laut dan pulau-pulau terluar.
4. Meningkatkan pelestarian lingkungan laut dan pesisir melalui upaya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya kepulauan dan perbatasan laut secara optimal dan lestari, menerapkan prinsip dan mekanisme pengelolaan pulau-pulau di perbatasan secara terpadu, melestarikan dan melindungi lingkungan, dan sinkronisasi perundangan. Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan maritim mencakup hal-hal di bawah ini:
  - a. Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Perbatasan Laut.
  - b. Memberikan insentif dan disinsentif investasi serta menyusun aturan ketenagakerjaan khusus.
  - c. Meningkatkan kerapatan jalur-jalur transportasi perintis serta pengembangan sistem telekomunikasi khusus.
  - d. Merumuskan aturan bersama mengenai "*border trade*", pelintas batas tradisional serta sistem bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan terpadu.
  - e. Peningkatan kapasitas personil TNI dan POLRI.
  - f. Penambahan jumlah armada kapal dan sistem navigasi laut.
  - g. Melakukan operasi perbatasan bersama dan tukar menukar informasi permasalahan perbatasan laut.
  - h. Penegasan batas antar negara dan peningkatan patroli laut.
  - i. Mendirikan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pelestarian lingkungan.
  - j. Sosialisasi teknologi tepat guna kelautan serta pengembangan pusat riset kelautan dan kepulauan.
  - k. Perluasan jangkauan siaran TV/radio nasional hingga perbatasan.
  - l. Memberikan subsidi kesehatan, pendidikan serta listrik/energi.
  - m. Mensosialisasikan potensi dan model-model pengelolaan sumberdaya kelautan dan kepulauan secara lestari.
  - n. Memadukan berbagai aspek teknis, ekologi, sosial budaya, politik hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan.
  - o. Memasyarakatkan aktivitas pelestarian dan perlindungan lingkungan (khususnya bakau dan terumbu karang).
  - p. Mensinkronkan antara aturan daerah, dan nasional mengenai pengelolaan laut dan pulau-pulau perbatasan secara lestari.

## **B. Masalah Perbatasan di Pulau Marore**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki perbatasan dengan beberapa negara baik darat maupun laut. Perbatasan negara yang berupa darat dengan mudah untuk ditandai. Lain halnya dengan perbatasan negara yang berupa laut. Indonesia masih menghadapi persoalan dengan beberapa negara terkait dengan perbatasan laut.

Batas Laut RI–Filipina Indonesia memiliki ZEE yang berbatasan dengan Negara Filipina di Laut Sulawesi, namun hingga saat ini belum dapat delimitasi batasnya antar kedua negara. Problema dasarnya adalah disamping secara geografis jauh dari pusat kekuasaan baik secara ekonomi, politik maupun keamanan, daya tarik dan atensi ke daerah perbatasan lazimnya juga minin. Pada awalnya, permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan negara hanya merupakan salah satu isu sensitif yang berdimensi politik dan pertahanan, terutama berkenaan dengan keberlangsungan kerja sama atau ketegangan bilateral antara dua negara yang memiliki kawasan perbatasan yang langsung bersinggungan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu pengelolaan kawasan perbatasan negara dapat berkembang menjadi permasalahan multilateral dan bahkan internasional.

Berdasarkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah serta wawancara dengan pihak-pihak tertentu dilingkungan Pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat di wilayah penelitian, didapati permasalahan-permasalahan utama yang terjadi di kawasan perbatasan Marore dan Filipina Salatan adalah:

### **1. Pelintas Tanpa Dokumen/Imigran Gelap**

Masih terdapat WNA yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Nusa Tabukan, Pulau Marore), bahkan ada juga yang tinggal sudah bertahun-tahun, berdasarkan laporan dari Kantor Imigrasi kelas II Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebaliknya dengan sejumlah orang-orang Indonesia yang berdiam tanpa izin di daerah Filipina/tidak memiliki dokumen keimigrasian yang membuktikan kewarganegaraan mereka (*Undocumented Citizens*), kedua negara tersebut melakukan aktivitas dengan mondar-mandir mengunjungi Filipina maupun Indonesia (Pulau Marore) tanpa izin atau dokumen-dokumen yang sudah disetujui dari negara masing-masing.

Dari pihak pemerintah Indonesia melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 thn 2013 sudah mengatur terkait dengan Undang-Undang Nomor 77 thn 1957 tentang Persetujuan Mengenai Warga Negara Yang Berada Secara Tidak Sah di dalam Republik Indonesia dan Republik Filipina (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 167, tambahan Negara RI Nomor 1489).

Melalui *Border Crossing Agreement* (BCA), yang di dalamnya diatur soal perpajakan, alat pembayaran, besaran barang bawaan dan jangka waktu melintas batas. Melintasi garis perbatasan suatu negara berarti memasuki tempat berlaku undang-undang, peraturan perpajakan, alat pembayaran, serta sistem pos dan telekomunikasi berbeda.

Dari catatan keimigrasian di *check point* Marore terinci mulai dari bulan Desember 2018 sampai Desember 2019 tercatat 249 pelintas batas menggunakan sarana transportasi perahu terdiri WNI 259 pelintas masuk ke wilayah Indonesia dan 326 keluar ke wilayah Filipina. WNI penduduk Filipina (WNIPP) berjumlah 263 pelintas masuk wilayah Indonesia dan 240 pelintas keluar wilayah Filipina. Sementara warga negara Filipina (WNP) berjumlah 146 melintas masuk wilayah Indonesia dan 137 keluar ke wilayah Filipina. Pada bulan Desember jumlah pelintas yang keluar masuk lebih banyak jika dibandingkan dengan bulan lainnya. Menurut keterangan petugas BCA ini disebabkan karena bulan Desember warga saling berkunjung dalam rangka hari raya Natal dan Tahun Baru.

Melalui peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan masalah pelintas batas, pemerintah membentuk tim pengawasan orang asing untuk menjaga wilayah perbatasan yang melintasi di kawasan Pulau Marore guna keamanan dan pertahanan nasional kedua negara, mengatur lalu lintas perbatasan. Meskipun sudah terdapat berbagai upaya bahkan aturan-aturan tentang pelintas batas, masih banyak terdapat masyarakat baik WNI dan negara asing yang melanggarnya, dalam setiap tahun masih terdapat imigran-imigran gelap tanpa dokumen yang melintasi wilayah perbatasan tanpa izin atau sepengetahuan pihak yang terkait. Penyebab atau tujuan dari keluar masuknya WNI ke Filipina maupun sebaliknya karena kebanyakan melakukan kunjungan kekerabatan pada saat hari raya, mengunjungi saudara/kerabat yang kebanyakan sudah lama mendiami di negara Filipina.

### **2. Illegal Fishing**

Indonesia tidak saja sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, juga sekaligus sebagai produsen ikan laut yang potensial. Potensi sumber daya perikanan laut

Indonesia diperkirakan sebesar 6,52 juta ton per tahun, artinya dalam setahun setidaknya akan mampu dihasilkan 6,52 juta ton ikan. Meski potensi sumber daya perikanan Indonesia sangat melimpah, tetapi permasalahan struktural masih menjadi kendala utama sehingga masyarakat pesisir belum dapat disejahterakan dengan melimpahnya sumberdaya tersebut. Sementara, untuk penetapan ZEE Indonesia-Filipina sebenarnya sudah selesai pada 2014 lalu. Namun, hal tersebut tidak membuat ketegangan antar negara selesai sebagai akibat kurangnya menjaga kedaulatan antar negara. Terutama, Filipina yang kerap kali masuk ke wilayah laut Indonesia. Bahkan Filipina kerap melakukan kecurangan di wilayah Indonesia terutama dalam hal pencurian ikan.

Salah satu penyebab rendahnya sumbangan sektor kelautan, utamanya sub sektor perikanan tangkap adalah adanya praktek *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing)* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing terhadap perairan Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan. Kasus Kepulauan Sangihe, antara Januari sampai Maret 2018 telah ditangkap sebanyak lima (5) *pumpboat* asal Filipina, bahkan sepanjang tahun 2019 Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna telah masih menemukan *pumpboat* asal Filipina. Pada bulan Juli 2020 tertangkapnya 2 *pumpboat* oleh prajurit Pos Angkatan laut (Posal) Marore berawal dari pengamanan perbatasan (Pamtas) Patsek di wilayah kerja Posal Marore dan BCA menggunakan Sarana Patroli Posal Marore. Diperkirakan jumlah kerugian negara akan lebih besar lagi jika ditambah dengan kasus *illegal, unregulated dan unreported fishing* yang tidak terungkap.

Pemerintah Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengesahkan adanya pengawasan di daerah pesisir dan lautan serta berbagai kesepakatan untuk mencegah terjadinya berbagai aktivitas *illegal*, tetapi kegiatan penangkapan ikan ilegal masih marak terjadi di Indonesia, diantaranya terjadi di Kepulauan Sangihe yang secara geografis terletak di kawasan perbatasan dengan Filipina. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap, dan terdapat adanya *Agreement on Fisheries Between* atau perjanjian antara Indonesia dan Filipina, Perjanjian antara pengusaha-pengusaha Indonesia (Kepulauan Marore) berkaitan dengan penangkapan ikan.

Meskipun sudah adanya atau diberlakukan berbagai upaya dan aturan dari pemerintah kedua negara, namun permasalahan *illegal fishing* masih terjadi, masalah tersebut pada awalnya disebabkan karena wilayah laut Indonesia yaitu di kawasan perbatasan Pulau Marore lebih luas dibandingkan dengan wilayah laut Filipina Selatan, faktor tersebut dimanfaatkan oleh nelayan asal Filipina, penyalahgunaan kerjasama oleh nelayan Filipina terjadi karena nelayan yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe masih memiliki keahlian yang terbatas serta fasilitasnya dibandingkan nelayan berasal dari Filipina, sehingga nelayan asal Sangihe menggunakan jasa dari nelayan Filipina, kapal-kapal yang termasuk dalam kerja sama tersebut hanya sebagian yang melaporkan dan mengurus dokumen-dokumen persyaratan/perizinan sehingga memanfaatkan hal tersebut dan beroperasi melakukan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah perairan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Komitmen pemerintah terkait hal pencegahan *illegal fishing* telah tercantum dalam "Nawacita", yaitu "pemberantasan *illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU)*". Untuk mencapainya, maka sejumlah arah kebijakan strategis yang dikeluarkan antara lain yaitu penguatan Lembaga Pengawasan Laut, dengan cara Pembentukan Badan Kemanan Laut (Bakamla) sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut. Termasuk *illegal fishing* dan pengembangan SOP pengawasan di laut, penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat), penguatan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa), peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas luar dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), pengembangan sistem penindakan cepat terpadu.

Penguatan Sarana Sistem Pengawasan Perikanan melalui: *Optimalisasi MCS (Monitoring, Control, Surveillance)* dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu; Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan *VMS (Vessel monitoring system)* terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (seperti Selat Malaka, Laut Natuna). Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara. Memperkuat sarana dan

prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya. Kebijakan lainnya meliputi, Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana dan Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan Perikanan. Sementara untuk memberikan efek jera, KKP telah melakukan beberapa tindakan tegas. Seperti penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dengan bantuan TNI Angkatan Laut. Ada ratusan kapal asing yang ditangkap dan ditenggelamkan karena tidak berijin.

### 3. *Penyeludupan Barang*

Khusus daerah perbatasan antara Indonesia (Pulau Marore) dan Filipina Selatan masalah sumber daya manusia dan masalah ekonomi sering terjadi. Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di jalur utara territorial Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina, dilihat dari aspek geografi, wilayah ini menjadi corong alur lalu lintas internasional yang tentunya serbat dengan berbagai kepentingan dan berdekatan langsung dengan Davao sebuah provinsi di Filipina. Melalui wawancara yang dilakukan permasalahan berkaitan tentang barang-barang seludupan yang masuk di kawasan perbatasan tanpa melewati prosedur bea dan cukai masih sering terjadi sampai saat ini dan dalam sektor perdagangan dikategorikan ilegal. Perdagangan gelap dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, lingkungan. Barang ilegal tidak hanya mengambil pendapatan perusahaan atau pemerintah namun juga mengancam keamanan negara dengan mendukung sindikat kejahatan. Kasus seperti ini semakin meningkat dalam setiap tahunnya.

Perjanjian yang dibuat pemerintah Indonesia dan Filipina untuk memajukan dan memperluas kerja sama dalam bidang ekonomi dan teknis guna mendorong dan memperkuat perekonomian dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 4 tahun 2013 mengingat Keputusan Presiden nomor 6 tahun 1975 tentang pengesahan persetujuan, perdagangan, ekonomi, teknik dan dalam Bab 1 Pasal 1 peraturan daerah bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tetapi hal tersebut masih disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kawasan perbatasan masih sering dibanjiri barang berasal dari Filipina. Hal tersebut masih terjadi karena barang seludupan seperti minuman keras, rokok, keramik dengan mudahnya hanya ditukar atau dibarter tanpa izin dari bea cukai dengan barang-barang asal Indonesia. Pemerintah Indonesia kawasan perbatasan Pulau Marore berupaya melalui *Border Crossing Agreement* mengawasi setiap barang-barang yang masuk di kawasan perbatasan dan mengatur soal perpajakan, alat pembayaran serta besaran setiap barang bawaan.

### C. **Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Wilayah Perbatasan Antara Indonesia Dengan Filipina**

Berkaitan dengan perbatasan negara antara Negara Indonesia (Pulau Marore) dan Negara Filipina, pemerintah dari kedua pihak negara telah berupaya menciptakan perjanjian atau aturan agar mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang dapat merugikan masing-masing negara. Adapun bentuk-bentuk perjanjian yang telah ada diantaranya:

1. Perjanjian yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1957 tentang persetujuan mengenai warga negara yang berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina.
2. Perjanjian Perbatasan Perdagangan (*Agreement Border Trade*)
3. Perjanjian Tentang Perikanan (*Agreement Fisheries*)
4. Perjanjian tentang Kelapa dan Produk Kelapa (*Agreement on Coconut and Product Coconut*)
5. Perjanjian tentang Kehutanan (*Agreement on Forestry*)
6. Perjanjian tentang Teknis dan Ilmiah (*Agreement on Technical and Scientific*)
7. Perjanjian dasar Ekonomi dan Teknis (*Basic Agreement Economic and Technical*)
8. Perjanjian Perdagangan (*Trade Agreement*)

### **1. Penguatan Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan**

Pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Indonesia merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk Badan Pengelolaan Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk BNPP, namun kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada selama ini, yakni penanganan perbatasan negara secara *ad-hoc* dan parsial serta egosektoral, yang telah mengakibatkan *overlapping* dan *redundance* serta salah sasaran dan inefisiensi dalam pengelolaan perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki. BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu.

Keanggotaan BNPP terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan. Dengan demikian, diharapkan akan mampu menjadi daya ungkit untuk memperkuat dan mengefektifkan tugas-tugas yang diemban oleh Kementerian dan/atau Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI. Melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait langsung dengan penanganan perbatasan negara, BNPP diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi terciptanya kebijakan dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi dan terpadu. Pemerintah Indonesia melalui BNPP mengupayakan berbagai peraturan yang disusun untuk mencegah atau mengantisipasi pergerakan diperbatasan yang dilakukan oleh WNA yang melewati perbatasan yang sudah ditentukan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perbatasan negara yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia mewujudkan Nawacita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Upaya perwujudan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang ada di pelosok daerah, khususnya wilayah perbatasan negara, dalam hal pemenuhan rasa aman dan sejahtera.

Untuk mewujudkannya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sesuai Perpres 12/2010 Jo Perpres 44/2017 tentang BNPP, memiliki tugas menetapkan kebijakan program pembangunan, merumuskan kebutuhan anggaran, melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta mengkoordinasikan pelaksanaan. Pelaksana teknis pembangunan kawasan perbatasan dilakukan oleh kementerian/ lembaga (K/L) dan pemerintah daerah setempat (Pemprov, Pemkab, Pemkot). Kepala BNPP *ex-officio* dijabat oleh Menteri Dalam Negeri.

BNPP melaksanakan tanggung jawabnya dengan membuat grand desain berupa program (kegiatan) yang kemudian diturunkan dalam kegiatan lima tahunan yaitu Rencana Induk (Rendus) dan program (kegiatan) tahunan yaitu Rencana Aksi (Renaksi) yang dijadikan panduan oleh 27 K/L dan pemda setempat. Rendus dan Renaksi disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang (Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan) serta pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kawasan pendukung di PLBN.

Fokus penanganan yang dilakukan terhadap 187 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten dan 13 Provinsi. Kemudian juga ada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang terbagi di darat (Aruk, Entikong, Badau, Atambua, Jayapura) dan di laut (Sabang, Ranai, Sebatik, Tahuna dan Saumlaki). BNPP yang melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) dengan para *stakeholder* demi mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda (halaman depan) negara. Percepatan pembangunan serta pemenuhan kebutuhan warga perbatasan merupakan tujuan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemenuhan rasa aman, pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan menunjukkan hasil positif dengan adanya

kebijakan pengelolaan perbatasan negara. Mulai dari pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan hingga pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, secara bertahap sudah dipenuhi. Hasil ini merupakan upaya bersama dengan para K/L, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI-Polri serta pemda yang ada di perbatasan.

Pemerintah Indonesia melalui BNPP melaksanakan berbagai upaya di kawasan perbatasan guna menunjang dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta pengembangan pelayanan lintas batas agar menghindari aktivitas-aktivitas yang melanggar di luar perbatasan yang sudah ditetapkan, berikut beberapa uraiannya:

1. Pada tahun 2017, menetapkan pengembangan tahap kedua di 7 PLBN. Pengembangan berupa pembangunan infrastruktur pelayanan lintas batas negara dan infrastruktur aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak hanya di 7 lokasi tadi, pemerintah tengah menyiapkan masterplan pembangunan 11 PLBN di sejumlah lokasi wilayah perbatasan.
2. Pada tahun 2017 juga pembangunan (peningkatan) 33 bandara dan delapan pelabuhan/dermaga di kawasan perbatasan negara. Ke-33 bandara itu adalah bandara Maimun Saleh, Letung, Matak, Ranai/Natuna, Sei Bati, Pangsuma, Tambelian, Maratua, Kalimantan, Yuvei Semaring, Long Apung, Roberty Atty Bessing, Haliwen, Mali, Kabir, Tardamu, Naha, dan bandara Miangas. Selain itu, bandara Melonguane, Kisar/John Backer, Larat, Saumlaki, Dobo, Marinda, Batom, Kiwirok, Oksibil, Manggelum, Korowai Batu, Bomakia, Tanah Merah, Mopah, Kimam, dan bandara Okaba. Kawasan Sulawesi Utara juga termasuk di dalamnya yaitu bandara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Sedangkan, kedelapan pelabuhan (dermaga) yang direncanakan akan dibangun (ditingkatkan) itu adalah pelabuhan Balohan, Pecah Buyung, Matak, Sungai Durian, Sungai Batu Dinding, Raijua, Sangihe, dan pelabuhan Miangas. Pada tahun 2017 juga dilakukan subsidi 3 kapal perintis di NTT dan pelayaran 1 kapal perintis di Kaltara. Turut diadakan kapal nelayan berukuran 5- 30 GT sebanyak 734 unit.

Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI bukan hanya penguasaan secara *de facto* semata atas wilayah itu, tetapi juga penguasaan secara *de jure* melalui kepemilikan arsipnya sebagai bukti autentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara. Dengan memiliki arsip wilayah perbatasan negara secara lengkap maka Indonesia dapat menjelaskan riwayat wilayah itu karena riwayat suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya atau berakhirnya suatu negara. Penyelamatan arsip wilayah perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan keamanan nasional.

Ketersediaan arsip wilayah perbatasan negara mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan keamanan nasional karena mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun nasional serta mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah negara lain. 5 Keamanan wilayah perbatasan negara mulai menjadi *concern* setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan negara antarnegara telah mendorong Pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk menyelamatkan arsip wilayah perbatasan negara sebagaimana rumusan Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yakni pejabat bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI.

## **2. Penguatan Yuridiksi Wilayah**

Melalui upaya kebijakan Yuridiksi Jokowi membuat peraturan mengacu pada Hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 *Part IV Archipelagic (Article 46-54)* membahas berbagai ketentuan, hak, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan negara kepulauan di atur di dalamnya. Peraturan pada UNCLOS 1982 *Part IV* telah menjadi salah satu tolak ukur yang penting bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakannya. Hal ini tercermin dari langkah Jokowi dalam mengarahkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di mana pulau-pulau kecil terluar

merupakan salah satu dari tiga aspek utama yang akan memenuhi visi Jokowi tersebut. Kebijakan pertahanan yang dibuat dan berlaku oleh pemerintah Jokowi melalui berbagai upaya yang tetap mengacu pada UNCLOS 1982 karena dalam perjanjian ini telah diatur secara jelas tentang hak negara kepulauan. Dengan mengacu pada UNCLOS 1982 *Part IV Archipelagic State (Article 46-54)*, Indonesia di bawah masa pemerintahan Jokowi menentukan berbagai peraturan nasional yakni sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Dalam peraturan ini, secara khusus dibahas tentang pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang oleh pemerintahan Jokowi disebut sebagai beranda depan NKRI. Ada dua hal yang diarahkan Presiden terkait pertahanan terhadap pulau-pulau kecil terluar yakni pengintegrasian peran maupun fungsi serta optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral/multilateral dengan negara tetangga.
2. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015. Pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu tujuan strategis dalam pertahanan negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan untuk pengamanan wilayah perbatasan perlu diselenggarakan pemerintah.
3. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Perkembangan lingkungan strategis merupakan salah satu konsep yang diperhatikan dalam pembuatan kebijakan negara. Oleh karena itu, terkait dengan pulau-pulau kecil terluar, situasi yang dilihat adalah isu perbatasan antarnegara. Keberadaan 111 pulau-pulau kecil terluar yang 12 diantaranya adalah kawasan prioritas pengelolaan kedaulatan NKRI, serta posisi Indonesia yang rawan konflik di Kawasan Asia Pasifik, mengharuskan Indonesia perlu mengoptimalkan pertahanan di pulau-pulau kecil terluar dan aktif dalam forum Internasional, menjadi hal yang penting untuk membawa isu serta predikat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
4. Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor : Kep/1255/M/XII/2015 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015. Dalam mewujudkan keamanan maritim, wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar harus dapat dijangkau oleh kekuatan laut maupun darat. Dengan kata lain, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dijadikan sebagai daerah prioritas pertahanan dengan cara meningkatkan pengawasan, operasi pengamanan serta pemberdayaan.
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015- 2019. Peraturan ini menetapkan melalui BNPP menekankan pentingnya kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan laut langsung dengan Indonesia terutama negara-negara ASEAN. Kerjasama tersebut melingkupi kerjasama lintas batas, ekonomi, pertahanan maupun keamanan.

### **3. Memaksimalkan Peran Kementerian/Lembaga**

Selain kebijakan pertahanan Indonesia Jokowi juga melibatkan peran Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan di tambah dengan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pelaksana kebijakan sesuai fungsi dan peran masing-masing yaitu :

- a. Kementerian Pertahanan berfungsi sebagai otoritas sipil, menjalankan peran sebagai pengatur pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Secara organisasi, Kementerian Pertahanan membawahi TNI sebagai pemangku operasional kebijakan pertahanan.
- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi “mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju kuat dan berbasis kepentingan nasional” menjalankan peran sebagai pengelola pulau-pulau kecil terluar yang merupakan salah satu komponen sektor maritim.
- c. Badan Nasional Pengelola Perbatasan bertugas mengelola perbatasan, menjalankan perannya dipulau-pulau kecil terluar dalam hal ini adalah daerah perbatasan.

Peran TNI melalui TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), fungsi maupun kewenangan BNPP dan Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar akan ditingkatkan. Menteri Pertahanan juga akan menjadi pendorong Kementerian ataupun Lembaga terkait dalam hal ini terutama Kementerian Luar Negeri untuk memimpin diplomasi dengan negara-negara tetangga. Hal ini dianggap sangat penting untuk ditingkatkan mengingat Indonesia masih memiliki beberapa masalah terkait batas wilayah dengan negara-negara tetangga.

Sebagai pembuat dan pengatur kebijakan pertahanan, Kementerian Pertahanan menetapkan suatu strategi pertahanan Indonesia yakni pola defensif aktif yakni sebuah strategi pertahanan di mana ekonomi ditempatkan sebagai instrumen untuk menekan negara lain yang dalam hal ini menjadi ancaman bagi Indonesia. TNI perlu meningkatkan daya tangkal militer Indonesia agar dapat disegani negara lain. Hingga saat ini, ada masing-masing 30 orang prajurit TNI yang ditempatkan di 12 pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Batek dan Pulau Dana. Selain itu, pola defensif aktif juga dilakukan dengan cara meningkatkan diplomasi dengan negara lain. Peran-peran tersebut merupakan hasil dari gagasan-gagasan Jokowi yang menekankan bahwa semua kebijakan, program, dan aktifitas semua sektor pemerintahan harus ditujukan untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian negara dan warga negara. Inilah yang membuat Kementerian Pertahanan menjalankan perannya berdasarkan pada motto "*Defense Support Prosperity*".

Kolonel Laut sebagai Direktur di Direktorat Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, mengungkapkan bahwa pulau-pulau kecil terluar merupakan basis pertahanan yang utamam saat ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga sipil bidang pertahanan ini bukan hanya peran militer tetapi juga peran sosial, lingkungan dan ekonomi. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan pulau-pulau kecil terluar yang memiliki potensi ekonomi sebagai sasaran penempatan pos-pos militer. Penempatan sektor pertahanan di pulau-pulau kecil terluar bukan sekedar menjaga keamanan tetapi juga memberi kenyamanan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alamnya.

Kementerian Pertahanan juga akan menjaga keamanan dan kenyamanan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh KKP yakni Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT). Program yang bertujuan untuk menghadirkan pemerintah, memanfaatkan dan menjaga sumber daya yang ada ini ditempatkan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Hal ini dilakukan untuk secara langsung dapat mensejahterakan masyarakat baik di kawasan tempat SKPT diberlakukan maupun wilayah sekitarnya dan Indonesia secara luas. Pulau-pulau kecil terluar merupakan prioritas pemberlakuan SKPT pada masa pemerintahan Jokowi melalui KKP.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dirilis sejak tahun 2010 juga menjalankan peran penting di pulau-pulau kecil terluar, terutama dalam membantu sektor pertahanan. Hal ini dapat dilihat melalui arah kebijakan umum yang ditetapkan BNPP dalam Peraturan Nasional Pengelolaan Perbatasan No.3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 dimana enam dari delapan arah kebijakan BNPP adalah terkait pulau-pulau kecil terluar. Rencana Strategis (Renstra) Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Tahun 2015-2019 merupakan salah satu bagian yang memperlihatkan bahwa pulau-pulau kecil terluar menjadi sangat penting dalam pelaksanaan kajian BNPP selama masa pemerintahan Jokowi. Dalam Renstra tersebut, BNPP juga menyusun matrik bagaimana strategi yang akan digunakan dalam menjawab berbagai isu yang terjadi di pulau-pulau kecil terluar. Berikut disajikan upaya BNPP dalam melaksanakan perannya yakni mengatasi beberapa isu strategis pulau-pulau kecil terluar di bawah pemerintahan Jokowi :

1. Untuk menyelesaikan permasalahan batas laut Indonesia dengan negara tetangga, BNPP mengupayakan peningkatan perundingan (*border diplomacy*) secara bilateral dengan negara tetangga. Dalam perundingan tersebut, BNPP menargetkan jumlah perundingan disepakati hingga tahun 2019 sebanyak 82 perundingan batas negara.
2. Menetapkan batas laut Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Penetapan ini dilakukan secara unilateral dengan cara mensinergikan peran Kementerian atau Lembaga terkait untuk menghasilkan produk hukum mengenai penetapan batas laut Indonesia secara unilateral.

3. Sarana prasarana pendukung sektor pertahanan dan kemanan nonalutista di perbatasan laut akan ditambahkan 20 unit. Sarana prasarana yang dimaksud adalah 20 unit *speedboat/sea rider*, 20 unit pos pengamanan laut dan pendukung fisik terkait, 20 unit dermaga pengamanan laut, 25 paket alat komunikasi dan pemantuan, 20 titik ketersediaan listrik mandiri, dan 20 titik ketersediaan air bersih.
4. *Illegal Fishing* yang masih menjadi ancaman non-tradisional di perbatasan dan di pulau-pulau kecil terluar ini akan diatasi dengan percepatan mobilisasi personil pengamanan perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Operasi wilayah pengamanan terpadu di wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar.

Melalui Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan Dalam Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan, pemerintah Indonesia telah menentukan sebaran 222 Kecamatan Lokasi Prioritas pada yang ada di Indonesia selama tahun 2020-2024, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk salah satunya pada 56 Kecamatan Lokasi Prioritas Perencanaan 2021, Pelaksanaan 2020.

#### **4. Memperkuat Pengawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Maka, dalam melaksanakan fungsi sebagai alat pertahanan negara, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pulau Marore yang berseberangan langsung dengan Filipina memiliki lokasi yang sangat rawan. Fenomena ini membuat keresahan bagi presiden Jokowi. Sehingga, muncul kebijakan baru bagi TNI yang bertugas di Marore.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan RI No: Kep/1255/M/XII/2015 tentang kebijakan pertahanan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peran kementerian/lembaga menyatakan Kementerian Pertahanan berfungsi sebagai otoritas sipil, menjalankan peran sebagai pengatur pertahanan negara sebagaimana diatur dalam UU No.3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara. Secara organisasi, Kementerian Pertahanan membawahi TNI sebagai pemangku operasional kebijakan pertahanan.

Dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan, secara garis besar ada lima tugas pokok yang diemban oleh Satgas Pamtas TNI AD, yaitu :

1. Pengamanan wilayah perbatasan
2. Pengecekan patok batas negara
3. Mencegah semua tindakan illegal yang melewati perbatasan
4. Mengantisipasi/ mengatasi infiltrasi GSP bersenjata
5. Pemberdayaan wilayah pertahanan sepanjang perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Selain TNI AD, TNI AL juga melakukan fungsinya. Untuk memperkuat wilayah perairan Sulawesi Utara dan Filipina, pihak TNI AL menambah kekuatan armadanya. Sedikitnya ada enam kapal dari Komando Armada Timur (Koartim) Surabaya yang diarahkan ke perbatasan Sulut-Filipina.

#### **5. Penguatan Peran Pemerintah Daerah**

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 4 tahun 2013 tentang standarisasi pelayanan pos lintas batas Pulau Marore sebagai salah satu upaya pemerintah guna menjawab kebutuhan salah satu karakteristik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah perbatasan dimana terdapat pintu gerbang tradisional NKRI yakni pos lintas batas Marore yang dalam penanganannya perl dimaksimalkan dan optimalkan melauai penataan mekanisme standarsasi pelayanan. Maksimalisasi dan optimalisasi melalui penataan mekanisme standarisasi pelayanan pos lintas batas Marore akan mendukung

percepatan kelancaran, kenyamanan dan keamanan lintas batas orang, barang serta jasa di wilayah perbatasan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Kabupaten Kepulauan yang terdiri dari 105 (seratus lima) pulau diantaranya 26 (dua puluh enam) pulau berpenghuni dan 79 pulau tidak/belum berpenghuni. Kecamatan Kepulauan Marore sebagai Pintu gerbang dan benteng NKRI yang berbatasan langsung dengan negara Philipina sekaligus juga merupakan daerah perdagangan lintas batas berdasarkan Keppres 6 Tahun 1975. Kecamatan Marore meliputi Kampung Marore, Kampung Kawio dan Kampung Matutuang, Kampung Kampung pulau tersebut secara *historical* mempunyai hubungan interaksi baik secara geografis, sosial ekonomi serta budaya antar masyarakat setempat dengan masyarakat yang berada di wilayah negara tetangga Filipina. Perhubungan antar kedua masyarakat Sangihe (Republik Indonesia) dengan masyarakat Midano Selatan (Republik Filipina) telah terjadi sejak zaman dahulu. Hubungan yang erat antara rakyat Sangihe dengan rakyat bagian Selatan negara Filipina sudah lama berlangsung, dimulai pada sekitar permulaan abad 15.

Kebijakan yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan kontinen Pulau Marore (Indonesia) dan Filipina Selatan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan.
2. Meningkatkan upaya penyediaan prasarana dan sarana perbatasan seperti pos pengawas lintas batas (PPLB), pos pelintas batas (PLB) dan tanda-tanda batas.
3. Mengembangkan perdagangan antar negara.
4. Pelestarian kawasan konservasi serta peningkatan sektor pariwisata alam dan transportasi antar negara di daerah pedalaman.
5. Mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan.
6. Memberikan pengakuan, perlindungan dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat.

Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan Pulau Marore adalah:

- a. Penegasan dan penetapan garis batas serta tanda batas RI (Pulau Marore) – Filipina
- b. Pembangunan dan peningkatan jumlah pos-pos lintas batas disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan maupun sarana dan prasarana pada pos lintas batas yang sudah ada.
- c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di baik material maupun personil.
- d. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat.
- e. Membangun dan menata kelembagaan pemerintahan.
- f. Peningkatan sosialisasi kesadaran berbangsa dan bernegara.
- g. Pembangunan dan peningkatan sarana perhubungan baik darat, laut maupun udara.
- h. Pengembangan kerjasama pengembangan kawasan perbatasan di bidang keamanan

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bueger, Christian. (2015). **Marine Policy: What is Maritime Security?** Elsevier Ltd. 2014  
[www.elsevier.com/locate/marpol](http://www.elsevier.com/locate/marpol)
- Creswell W. John. 2013. **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.** Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Hans W. Weigert, 195. **Principles of Political Geography**, (New York: Appleton.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. **Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- D. Whittersley. 1982. **Political Geography: A Contemporary Perspective**. New Delhi.
- Sumardiman, Adi. 1992. **Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya**, Seri Hukum Internasional. Jakarta. Pradnya Paramita
- Till, Geoffrey. 2004. **Sea Power: A Guide for the Twenty First Century**. Routledge.

Sumber Lain:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara
- Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Undang-Undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina
- Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelola Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Pelayanan Pos Lintas Batas Marore.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 thn 2013
- Keputusan Presiden nomor 6 tahun 1975 tentang pengesahan persetujuan, perdagangan, ekonomi, teknik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015- 2019
- Undang-Undang No 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.
- Keputusan Menteri Pertahanan RI No: Kep/1255/M/XII/2015 tentang kebijakan pertahanan
- Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 1 thn 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe